



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi rumah potong hewan adalah salah satu jenis retribusi daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Karangasem Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemotongan ternak yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan kesehatan *post mortem*.
8. Tempat Pelayuan Daging adalah suatu tempat yang digunakan melayukan daging sementara dengan tujuan melayukan daging.
9. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
10. Petugas pemeriksaan yang berwenang adalah Dokter Hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang bertugas melakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di RPH/tempat pemotongan hewan di wilayah tertentu atau petugas teknis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* dan di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
15. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan sebelum dan sesudah dipotong, penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan *ante mortem* (sebelum dipotong) dan *post mortem* (sesudah dipotong);
- b. pemakaian kandang;
- c. pemakaian rumah potong;
- d. pemakaian tempat pelayuan daging;
- e. pemakaian angkutan; dan
- f. pemakaian *Cold Storage*.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang dipotong.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi didasarkan pada penggunaan fasilitas dan sarana yang ada di rumah potong hewan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Komoditi	Tarif Perubahan
1.	Pemeriksaan kesehatan <i>ante mortem</i> (sebelum dipotong) dan <i>post mortem</i> (sesudah dipotong)	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba Unggas	4.000/ ekor 2.000/ ekor 2.000/ ekor 500/ ekor
2.	Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000/hari/ekor 1.500/hari/ekor 1.500/hari/ekor
3.	Pemakaian Rumah Potong	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	4.000/ekor 1.500/ekor 1.500/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	4.000/hari 1.500/hari 1.500/hari
5.	Pemakaian Angkutan	-	500/Kg/km
6.	Pemakaian <i>Cold Storage</i>	Daging	500/kg/hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut ditempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan, dalam wilayah Kabupaten Karangasem.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi melunasi retribusi terutang.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan mengenakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi lampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam SKRD, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 21

Masa retribusi pelayanan kesehatan hewan adalah jangka waktu dari mulai sampai dengan selesainya pemanfaatan pelayanan kesehatan hewan oleh wajib retribusi.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN ATAU SANKSINYA

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan atau sanksinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 23 dapat dilakukan apabila :

- a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta kekayaan;
- b. wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; atau
- c. wajib retribusi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subyek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kadaluwarsa.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Bupati atau pejabat harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila lewat dari 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan atau pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima.
- (3) Bupati atau pejabat harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Apabila lewat dari 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;

- c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat harus memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
 - (3) Apabila lewat dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu tentang retribusi dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
 - (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidangn retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara pemeriksaan tentang tindakan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Karangasem Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2000 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Wage Saputra

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah potong hewan yang dipergunakan sebagai tempat pengawasan dan pemeriksaan kesehatan daging yang akan dikonsumsi masyarakat dengan segala aspeknya bagi seorang atau Badan Hukum yang berusaha dibidang perdagangan atau pengolahan daging.

Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di rumah potong hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong (*ante mortem*), dan pemeriksaan kesehatan daging (*post Mortem*) dan pelayanan daging merupakan kegiatan jasa yang dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya peningkatan fungsi Rumah Potong Hewan.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Rumah Potong Hewan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pemerintah Daerah meninjau dan menetapkan kembali retribusi rumah potong hewan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan kesehatan *Ante Mortem*” dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong.

Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan kesehatan *Post Mortem*” dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong; ternak dirumah hewan milik sendiri, atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan ternak.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3